



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

TENTANG

PEMBENTUKKAN PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA) PADA
PERPUSTAKAAN UPT KECAMATAN SANGATTA UTARA
NOMOR: B-000.4.14.1/4513 /DISPUSIP.BPPP

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi hak informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak dengan pendekatan pelayanan ramah anak dan penyediaan media bagi anak dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak dimana anak dapat secara langsung berpartisipasi untuk mengungkapkan permasalahan, menyampaikan pandangan dan menemukan solusi maka perlu ada Pusat Informasi Sahabat Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kutai Timur tentang Pembentukan Pusat Informasi Layak Anak di Perpustakaan UPT Kecamatan Sangatta Utara ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
2. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan...

Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran negara tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Nomor 6573);

3. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia 4301);
4. Undang – Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4774);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5531.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Msalah ;
7. peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan KAbupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 168)
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota layak Anak (Berita negara Republik Indonesia TAhun 2012 Nomor 170);
9. Peraturan Meneteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 13 tahun 2011 tentang Panduan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 tahun 2014 tentang kebijakn Sekolah Ramah Anak.

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) pada perpustakaan UPT Sangatta Utara dengan susunan Tim Pengelola Sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pusat Informasi Layak Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, terdiri dari :
1. Menyediakan informasi terintegrasi dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak;
 2. Menyediakan tempat bermain yang ramah anak;
 3. Menyediakan tempat peningkatan kreativitas anak;
 4. Menyediakan tempat konsultasi dengan pendekatan pelayanan ramah anak;
 5. Memberikan informasi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan, serta sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Konvensi hak-Hak Anak baik secara *online* maupun *offline*;
 6. Memberikan layanan kepada anak dan para pemangku kepentingan lainnya dalam kondisi-kondisi khusus (pandemic, bencana, dan lain sejenisnya)
 7. Saling berkoordinasi antar Perangkat Daerah dan Lembaga terkait lainnya untuk penyediaan informasi layak anak, diseminasi informasi, pengaduan informasi yang tidak layak anak, serta pelaksanaan program PISA lainnya; dan
 8. Melaporkan hasil pelaksanaan PISA secara berjenjang kepada Tim Monev.
- KETIGA : Fungsi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
1. Mendorong partisipasi anak secara aktif dalam mengembangkan potensinya ;
 2. Berkontribusi secara aktif untuk mewujudkan Kabupaten Kutai tiur sebagai Kabupaten Layak Anak;
 3. Memenuhi, melindungi, menjamin dan mempromosikan hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
 4. Kemitraan antara Pemerintah Daerah, Komunitas, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam memenuhi hak anak, khususnya klaster hak sipil dan kebebasan ;

5. Komitmen

5. Komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Kutai Timur Sebagai Kabupaten layak Anak;
6. Menciptakan tempat bagi anak untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan Layak Anak; dan
7. Pondasi penting untuk mengawal kualitas anak dalam menyongsong masa depan.

KEEMPAT : Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki Program sebagai berikut :

1. Program layanan informasi pada PISA berebentuk pelayanan pemenuhan informasi anak atas permintaan anak dan penyediaan bahan informasi yang layak untuk anak;
2. Program diseminasi/penyempamaan informasi, yaitu kegiatan penyebaran informasi layak anak yang bertujuan untuk memenuhi hak anak atas informasi yang bermanfaat bagi tumbuh kembangnya ; dan
3. Program pendukung, adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar kegiatan kedua program sebelumnya yang dipandang perlu dan dibutuhkan oleh anak dalam rangka tumbuh kembang dan persiapan masa depan anak, yang dilaksanakan dengan menyesuaikan perkembangan situasi kondisi di wilayah Kabupaten dan dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pemangku kepentingan.

KELIMA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Pengelola Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Sangatta
Pada Tanggal : 23 September 2024
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Kutai Timur



Dr. M. Ayub, SE., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19680408 200112 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kutai Timur;
2. Bunda Literasi Kutai Timur;
3. Inspektur Inspektorat Kutai Timur;
4. Kepala DP3A Kutai Timur;
5. Kepala Bapelitbang Kutai Timur;
6. Tim Pengeloa PISA.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kutai Timur
Nomor : B-000.4.14.1/4513 /DISPUSIP.BPPP
Tanggal : 23 September 2024
Tentang : Pembentukan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) pada Perpustakaan UPT Kecamatan Sangatta Utara

SUSUNAN TIM PENGELOLA PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA) PADA PERPUSTAKAN UPT KECAMATAN SANGATTA UTARA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DR.M.Ayub,SE.,M.Si	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kutai Timur	Penanggung Jawab
2.	Muhammad Junaid,M.Pd	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Ketua
3.	Kamariah, S.Pd.SD.	Ka. UPT Sangatta Utara	Wakil Ketua
4.	Kadriyanti Muin,SM	Penata Layanan Operasional	Anggota
5.	Zitske Leny Bulaan,SE	Penata Layanan Operasional	Anggota
6.	Winda Erliani,SH	Penata Layanan Operasional	Anggota
7.	Wahyuni Miponiati	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota

Ditetapkan : Sangatta
Pada Tanggal : 23 September 2024
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Kutai Timur



Dr. M. Ayub,SE., M.Si
Pembina Tingkat I(IV/b)
NIP 19680408 200112 1 003